



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, S.H., beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Provinsi Sulawesi Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah menurut agama kristen pada tanggal 24 September 2011 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasangkayu sesuai Kutipan Akta Nikah No: 7601-KW-11082016-0005, tertanggal 08 Agustus 2016;
2. Bahwa pasca menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Perumahan Pabrik Sawit PT.Unggul di Baras, hingga Penggugat hamil dan melahirkan anak pertama bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
3. Bahwa belum cukup setahun pernikahan, Penggugat sudah mulai dikagetkan oleh tingkah dan perlakuan kasar Tergugat, yang tidak segan-segan membentak dan memaki Penggugat walaupun keadaan hamil dengan kata-kata "saya menyesal menikah dengan kamu, kau hanya membebani saya, kau orang miskin tidak punya apa-apa" ungkapan itu menjadi makanan sehar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari hingga Penggugat melahirkan secara Caesar di RS Palu, itu juga proses keluarnya dipaksa oleh Tergugat dengan alasan kurang biaya padahal kondisi Penggugat masih belum pulih dari operasi

4. Bahwa kebiasaan buruk lain Tergugat adalah selalu minum-minum dan mabuk sampai larut malam dan bila diingatkan berbalik marah dan memaki, namun oleh Penggugat tetap sabar demi anak dan keluarga;
5. Bahwa seiring berjalan waktu pada pertengahan tahun 2015 cobaan kembali menerpa Penggugat, ketika Tergugat tiba-tiba ditangkap karena main judi dan akhirnya di Vonis 4 bulan penjara di Mamuju, oleh Penggugat juga masih memaafkan dan kembali menerima Tergugat setelah keluar dari tahanan;
6. Bahwa setelah keluar dari tahanan, Penggugat berharap Tergugat akan berubah namun perkiraan itu meleset lagi, pada awal th.2016 sikap kasar Tergugat terulang lagi dengan mengusir ibu kandung Penggugat yang sementara berkunjung di rumah Penggugat dengan kata kasar berbunyi "Pergi kau, kalian Cuma menumpang disini" sebuah pukulan berat dan memalukan, namun Penggugat juga masih maafkan;
7. Bahwa perlakuan kasar Tergugat tetap tidak berubah hingga mencapai puncaknya pada sekitar Desember th.2018 Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah dengan kata-kata kasar "Pergiko dari rumah, saya sudah bosan," oleh Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat ke Makassar, namun 1 bulan disana Tergugat kembali menelpon Penggugat minta maaf dan memanggil untuk pulang yang akhirnya Penggugat kembali ke Baras dengan harapan Tergugat sudah berubah, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk mengambil kredit pada Bank BPR Baras, namun apa yang terjadi setelah uangnya cair dan diterima Tergugat, Penggugat kembali diusir dari rumah dengan mengatakan "kau hanya istriku kalau diranjang, kau hanya pembantu disini" sangat menyakitkan Penggugat;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pertemuan 1 kali dengan kedua pihak keluarga dan 1kali dipertemukan melalui Pendeta dan Majelis gereja, namun Penggugat dan Tergugat tetap telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama \pm 16 bulan, Tergugatpun tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa dari keadaan tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan tersebut dan mohon agar dinyatakan putus karena Cerai

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu, berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), sesuai Kutipan Akta Nikah No: 7601-KW-11082016-0005, Putus Karena Cerai;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat a.n: Anak dari Penggugat dan Tergugat (umur $\pm 7^{th}$), lahir pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7601-LU-21072014 dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Penggugat, untuk mendaftarkan Putusan perkara a quo kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab.Pasangkayu di Pasangkayu;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya dan Tergugat tidak hadir serta tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun berdasarkan relas panggilan tertanggal 27 April 2020 dan 5 Mei 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah mengajukan 5 (lima) bukti surat antara lain:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7601-KW-11082016-0005 tertanggal 11 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7601036107950001 a.n. Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 7601031212130001 a.n Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7601-LU-21072014-0014 tertanggal 22 Juli 2014, diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Bersama untuk bercerai antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 6 September 2019, diberi tanda P-5

yang mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut masing-masing telah diperiksa keasliannya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing atas nama saksi Marling dan saksi Mece yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut, dan ketidakhadirannya tanpa disertai dengan alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (2) RBg, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan berlaku secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), namun demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat yang akan ditinjau dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat karena merujuk pada Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan pasca Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 September 2011, yang mana Penggugat menerima perlakuan kasar dari Tergugat berupa bentakan dan makian, selain itu Tergugat juga memiliki kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk sampai larut malam. Tergugat juga sempat ditangkap dan divonis pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena judi, Tergugat pun tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah selama ± 16 (enam belas) bulan, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat merasa perkawinannya tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini karena tanpa adanya perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan gugatan perceraian dari Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melakukan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7601-KW-11082016-0005 tertanggal 11 Maret 2020 (*vide* bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor: 7601031212130001 a.n Tergugat (*vide* bukti P-3), serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Marling dan saksi Mece yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dengan dalil Penggugat sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat memang merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang mana Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 24 September 2011 dan telah dicatatkan pada tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7601-KW-11082016-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tertanggal 11 Maret 2020 atas nama Tergugat Saribunga dengan Penggugat (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah mulai menerima perlakuan kasar dari Tergugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dari pernikahan dilangsungkan, Tergugat tidak segan-segan membentak dan memaki Penggugat, padahal Penggugat saat itu sedang dalam keadaan hamil, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan buruk dengan selalu minum minuman keras sampai larut malam hingga mabuk, bahkan Tergugat juga sempat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena bermain judi, yang mana setelah Majelis Hakim cermati, dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, yakni saksi I dan saksi II;

Menimbang, berdasarkan bukti Surat Pernyataan Bersama untuk bercerai antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 6 September 2019 (*vide* bukti P-5), yang mana bukti surat tersebut juga diperkuat melalui keterangan Saksi Marling dan Saksi Mece pada saat pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyatanya telah dilakukan pertemuan untuk mendamaikan kedua pihak sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan kedua keluarga dan dengan dipertemukan melalui Pendeta dan Majelis Gereja, namun Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah sejak lama terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan perselisihan tersebut telah berulang kali terjadi, selain itu berdasarkan keterangan saksi Marling dan saksi Mece Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun sehingga Tergugat sebagai suami tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam perkara *a quo* tidak dapat tercapai karena sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat, padahal dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, diantara dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dituangkan melalui komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat salah satu alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas telah terpenuhi sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat juga memohon hak atas pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LU-21072014-0014 tertanggal 22 Juli 2014 (*vide* bukti P-4) dan bukti surat Kartu Keluarga Nomor: 7601031212130001 atas nama Tergugat (*vide* bukti P-3) yang mana bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Marling dan Saksi Mece, diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa anak perempuan tersebut nyatanya masih berusia di bawah umur dan kiranya masih perlu perhatian dan kasih sayang seorang ibu, namun demikian, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak juga tetap perlu diperhatikan tanpa meniadakan sosok ayah terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan anaknya dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa secara normatif, suatu perceraian bagi penduduk non-Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat agar Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga petitum gugatan angka 4 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7601-KW-11082016-0005 tertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu putus karena perceraian;
4. Memberikan hak asuh anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7601-LU-21072014 kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;
5. Memerintahkan Penggugat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu supaya Putusan perceraian ini didaftarkan dan dicatat pada buku yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Arthaully Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H.

Dian Arthaully Pangaribuan, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 80.000,00
3. PNBP Relas Penggugat	:	Rp. 10.000,00
4. Relas Panggilan I	:	Rp. 170.000,00
5. PNBP Relas Tergugat	:	Rp. 6.000,00
6. Relas Panggilan II	:	Rp. 170.000,00
7. Relas Panggilan III	:	Rp. 170.000,00
Jumlah	:	Rp. 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)